



PUTUSAN

Nomor 242 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TONI SUWARNO bin CIPTO SUWARNO;**
Tempat Lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/7 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Kedungaron, RT.01/RW. 05, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana pada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 13 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI SUWARNO bin CIPTO SUWARNO bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI SUWARNO bin CIPTO SUWARNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB No N-05545922 DAIHATSU XENIA Tahun 2011 warna merah metalik Nopol: AD-8910-PH, No.ka: MHKV1BA2JBK118107 dan No Sin DJ50716 An SETYANING RAHAYU mengurus rumah tangga, Jalan Kalitan Nomor 3 RT 03 RW 01 Laweyan-Surakarta;
Dikembalikan kepada saksi Kristanto;
4. Menetapkan agar Terdakwa TONI SUWARNO bin CIPTO SUWARNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa TONI SUWARNO bin CIPTO SUWARNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor N-05545922, DAIHATSU XENIA Tahun 2011 warna merah metalik Nomor Polisi AD-8910-PH, Nomor Rangka : MHKV1BA2JBK118107 dan Nomor Mesin DJ50716, atas nama SETYANING RAHAYU, Alamat di Jalan Kalitan, Nomor 3, RT. 03, RW. 01, Penumping Laweyan-Surakarta;
Dikembalikan kepada Saksi Kristanto bin Narwan Nuryanto (Alm);
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 511/Pid/2022/PT SMG tanggal 10 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 846/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta Pid.B/2022/PN Skh *juncto* Nomor 511/Pid/2022/PT SMG *juncto* Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Desember 2022 dari Terdakwa melalui Surat Pengantar Kasasi Kepala Rumah Tahanan Negara Surakarta Nomor W.13.PAS.PAS.30.PK.01.01-1878 tanggal 6 Desember 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 6 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2022 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 6 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanpa tanggal Desember 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa datang ke rumah saksi Kristanto pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 di Dukuh Banyubiru, Desa Jatingareng, Kecamatan Weru - Kabupaten Sukoharjo untuk menyewa 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia Tahun 2011 No Pol AD-8910 PH milik saksi Kristanto selama 4 (empat) hari dengan uang sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa besoknya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Eksan di Banyodono - Boyolali sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya bermain judi dadu dan karaoke. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian, tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa TONI SUWARNO bin CIPTO SUWARNO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H, M.Hum. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H, M.Hum.

TTD.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, SH.,M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 242 K/Pid/2023